



*Form Pendidikan
Form Operasional / Asli*

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
Nomor : 420 / 22 / 12 / 2013

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
MITRA HUSADA KALIJAMBE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pemerintah daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Mitra Husada Kalijambe, Dusun Cengklik, Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-Undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Mitra Husada Kalijambe, Dusun Cengklik, Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.
Program Keahlian Farmasi.
- KEDUA** : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Mitra Husada Kalijambe, Dusun Cengklik, Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal : 17 April 2013

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen
Kepala Disnakertrans



TASRIPIN